

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
TAHUN 2014

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XVI Pasal 363 sampai dengan Pasal 372 menekankan bahwa pentingnya kerjasama daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang bersinergi dan saling menguntungkan. Sementara hubungan luar negeri masih menjadi domain dari Pemerintah Pusat, maka dalam pembentukan perjanjian kerja sama didasari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri selain itu ditambah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah, yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

Kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri pada hakikatnya merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah di luar negeri dan badan/lembaga luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dalam rangka untuk memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama dimaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah dan badan lembaga luar negeri diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 750.151.797,00 atau 93,77%. Manfaat dari kegiatan ini adalah Terfasilitasinya penyelenggaraan kerjasama antar daerah. adapun dari hasil kegiatan ini adalah, sebagai berikut :

- 1) Kerjasama Jawa Timur - Jambi
 - a) Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - b) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - c) Bidang Perkebunan
 - d) Bidang Peternakan
- 2) Kerjasama Jawa Timur-Bengkulu
 - Bidang Penyelenggaraan Transmigrasi
- 3) Kerjasama Jawa Timur-Sumatera Selatan
 - Bidang Penyelenggaraan Transmigrasi
- 4) Kerjasama Jawa Timur-Bangka Belitung
 - Bidang Penyelenggaraan Transmigrasi

- 5) Kerjasama Jawa Timur-Kalimantan Utara
 - Bidang Penyelenggaraan Transmigrasi
- 6) Kerjasama Jawa Timur - Maluku
- 7) Kerjasama Jawa Timur-Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a) Bidang Pariwisata
 - b) Bidang Penanaman Modal
 - c) Bidang Kehutanan
 - d) Bidang Perikanan dan Kelautan
- 8) Kerjasama Jawa Timur-Sulawesi Tengah
 - Bidang Penanganan Human Trafficking
- 9) Kerjasama Jawa Timur-Kalimantan Utara-Bulungan
 - Bidang Penyelenggaraan Transmigrasi
- 10) Fasilitas Kerjasama RATUBANGNEGORO
 - Bidang Perhubungan, Penanggulangan Bencana, Pelayanan Kesehatan Hewan, Penataan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Inseminasi Buatan
- 11) Fasilitas Kerjasama KARISMAPAWIROGO
 - Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Infrastruktur
- 12) Fasilitas Kerjasama PAWONSARI
 - Bidang Pengembangan dan Pelestarian Geopark Gunung Sewu dan Bidang Sosial
- 13) Fasilitas pembentukan kerjasama antar daerah di wilayah Selingkar Gunung Wilis
- 14) Fasilitas kerjasama antar daerah di wilayah Malang Raya
- 15) Koordinasi kerjasama antara Pemprov. Jawa Timur dengan Pemkab./Kota se-Jawa Timur bidang pelayanan Jamkesda dan Perluasan Fungsi Puskesmas
- 16) Fasilitas pembentukan kerjasama antar daerah di Kawasan Gerbangkertosusila

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Pemasalahan

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan kebijakan dan program lingkup kerjasama antar daerah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kabupaten/Kota sebagai subyek kerjasama kewilayahan terkait, tidak memberikan prioritas terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud dikarenakan memiliki anggapan bahwa kerjasama tersebut nantinya akan diinisiasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemprov. Jawa Timur, sekaligus dengan pendanaannya.
- 2) Untuk mengembangkan potensi pariwisata maka harus diawali dengan penataan infrastruktur terutama jalan sebagai penghubung antar obyek wisata.
- 3) Banyak kegiatan pembangunan yang tidak dapat didanai seluruhnya oleh Pemkab./Kota terkait dan juga kerjasama yang melibatkan Pemerintah.
- 4) Kuota yang diberikan Pemprov. Jawa Timur tersebut masih juga belum dapat mencukupi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat miskin di Jawa Timur.

Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Terus dilakukan sosialisasi bahwa dalam kerjasama kewilayahan tersebut, subyek utamanya adalah kabupaten/kota terkait, sedangkan Pemerintah dan Pemprov. Jawa Timur sebagai fasilitator dan penopang dana maupun program.
- 2) Terus didorong peran dari sekretariat bersama untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jalan dari semua kabupaten terlibat, Pemprov. Jawa Timur akan terus berupaya memberikan fasilitasi dan pembinaan.
- 3) Agar kecukupan dana dan deversifikasi program kegiatan pembangunan di kawasan tersebut, maka kerjasama dengan Pemprov. Jawa Timur menjadi inisiatif terarah, misalnya dalam pembangunan TPA Regional, Pengelolaan Bandar Udara dan lain sebagainya.
- 4) Pemprov. Jawa Timur tetap akan memberikan layanan kesehatan kepada pasien rujukan dengan catatan biaya yang dikeluarkan untuk pemberian layanan kesehatan tersebut akan ditagihkan kepada Pemkab./Kota yang bersangkutan.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemerintahan Daerah dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, pada hakikatnya mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi, dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada daerah otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah mempunyai tugas yang sangat luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman dan supremasi hukum. Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah melalui kerjasama daerah. manfaat dari adanya kerjasama dari pihak ketiga, yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumber daya dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia ;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha ;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

Adapun peraturan yang mengatur kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penataan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berada pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Nasional Dan International dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.550.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 1.438.749.440,00 atau 92,82%.

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dilakukan pada tahun 2014 adalah :

- 1) Lokakarya dengan Kabupaten/Kota dan SKPD se Jawa Timur tentang Prosedur Tata Cara serta Penyelesaian Masalah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian).
- 2) Intensifikasi Kerjasama (melakukan Koordinasi, fasilitasi/pendampingan terhadap pelaksanaan kerjasama termasuk penyusunan Perjanjian Kerjasama pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur) yang perlu dilaksanakan.
- 3) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha tentang Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
- 4) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kabupaten Bojonegoro tentang Pembangunan Waduk Gongseng di Bojonegoro
- 5) Kerjasama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Bandara Abdulrachman Saleh Malang untuk Bandar Udara
- 6) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Penyensoran Film di Jawa Timur.

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan database penyelenggaraan kerjasama daerah, serta belum optimalnya pengendalian dokumen kerjasama daerah baik kesepakatan kerjasama maupun perjanjian kerjasama ;
- 2) Masih adanya kesesuaian peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama daerah ;
- 3) Kurangnya koordinasi antara pihak yang melakukan kerjasama, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan.

Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Mengoptimalkan inventarisasi dan kompilasi data naskah perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama, terutama yang bernilai strategis ;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan mitra sejak dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kerjasama untuk meminimalisasi timbulnya potensi konflik ;
- 3) Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral melalui konsultasi dan penyusunan kajian uridis normative yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen kerjasama, pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Biro Administrasi Kerjasama masih sangat memerlukan koordinasi secara intensif dengan semua pihak sebagai mitra kerjasama dalam membangun daerahnya termasuk didalamnya instansi vertikal, antara lain : POLDA Jatim, KODAM V Brawijaya, Komando Operasi TNI-AU II, KOARMATIM, dan lain-lain.

2. Realisasi pelaksanaan kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain dengan POLDA Jatim kerjasama tentang Peningkatan Tertib Berlalu Lintas, dengan KODAM V Brawijaya kerjasama Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dengan Komando Operasi TNI-AU II yaitu kerjasama Penanganan Lahan Kritis, dengan KOARMATIM kerjasama Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan dan Pesisir di wilayah Jawa Timur.

3. Permasalahan dan solusi

Identifikasi dan penentuan obyek kerjasama kurang dilakukan melalui suatu kajian yang mendalam sehingga obyek kerjasama yang dituangkan dalam rencana aksi kurang mencerminkan keadaan serta kebutuhan dari para pihak yang akan bekerjasama dan juga kurangnya komitmen dalam mengawal pelaksanaan kerjasama, proses monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

- Pembinaan batas wilayah merupakan program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah, yang terdiri dari kegiatan:
 - 1) Penataan Batas Antar Daerah, Perselisihan, Kode dan Data Administrasi Wilayah Pemerintahan
 - Batas daerah merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu daerah. Batas daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan teritorial daerah. Batas daerah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas pengelolaan kegiatan usaha suatu daerah.
 - Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah
 - Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa batas daerah itu penting dan strategis namun pelaksanaannya memerlukan adanya pedoman pelaksanaan sebagai dasar pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang akan diwujudkan adalah batas daerah yang jelas dan pasti di lapangan memenuhi aspek yuridis dan fisik.
 - Dengan terbitnya Permendagri ini bukan berarti mengkotakkan wilayah, tetapi lebih pada penataan batas wilayah kerja Administrasi Pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Kerjasama

antar daerah mutlak diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari adanya konflik kepentingan. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Sesuai Permendagri Nomor 76 tahun 2102 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Bab VIII Ketentuan lain-lain dalam Pasal 41 menjelaskan pada intinya Batas daerah yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri tentang Batas Daerah dapat dilakukan perapatan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar yang hilang dan/atau rusak dan dapat difasilitasi oleh Gubernur. Untuk Pendanaan pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- Selama tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov. Jawa Timur melaksanakan pembangunan perapatan pilar batas di 6 (enam) kabupaten, yaitu:
 - 1) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Rembang.
 - 2) Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora.
 - 3) Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Sragen.
 - 4) Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar.
 - 5) Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri.
 - 6) Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri.sesuai perjanjian kerjasama Provinsi Jateng dengan Jawa Timur No. 120/1184 dan No. 120/107/012/2012

- Pada Tahun 2014, telah terbit dua Permendagri yaitu:
 - a. Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri;
 - b. Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Trenggalek;
- Perselisihan Batas Kawasan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, upaya penyelesaian terakhir dilakukan pada Tanggal 10-11 Nopember 2014, dengan dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Kawasan Gunung Kelud, yang intinya mengharap Bp. Gubernur dapat memfasilitasi pertemuan kedua Bupati bersama Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) kedua kabupaten selanjutnya menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.
- Gubernur Jawa Timur mencabut Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 dan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur.
- Pada Tahun 2014 Jawa Timur menjadi tuan rumah Rapat Kerja Seluruh Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia dengan hasil memberikan rekomendasi kepada Pusat mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemelihan gubernur, dana hibah untuk setiap provinsi dan lain lain. Selain APPSI, dalam program ini juga difasilitasi kegiatan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang merupakan forum kerja sama antar SKPD antar Provinsi. Adapun anggota FKD-MPU adalah provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT

2. Realisasi pelaksanaan program

Pagu Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.647.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.859.910.764,00 atau (78,40%) secara rinci masing masing anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran matrik 16 kolom. Sedangkan untuk batas wilayah pagu anggaran Rp 2.172.970.000,00 dan realisasi Rp 1.829.161.119,00 (84,18%) dilihat pada lampiran matrik 16 kolom.

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- 1) Karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA).
- 3) Secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas, di lapangan yang belum tegas, artinya belum sepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan.

Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Dengan batas yang jelas, diyakini permasalahan ataupun konflik antar daerah tidak akan terjadi.
- 2) Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan Kabupaten/ Kota.
- 3) Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan daerahnya.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA

1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA

1.1 Kekeringan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/511/KPTS/013/2014 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan Di Jawa Timur. Daerah yang sedang mengalami bencana kekeringan ada 26 Kabupaten, 196 Kecamatan dan 733 Desa meliputi Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab. Banyuwangi serta Kab. Malang. Penanganan kekeringan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) Tahun 2014, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.942.496.000,00

Tabel 6.1
Penanganan Bencana Kekeringan

Tahun	Tempat Kejadian	Penanganan	Vol.	Ket
2014	Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab. Banyuwangi, Kab. Malang	Droping air bersih	66 rit tiap minggu selama 45 hari	

Sumber: BPPD Prov. Jatim

4.1. Banjir dan Tanah Longsor

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/859/KPTS/013/2014 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan bencana lainnya Di Jawa Timur.

Bencana Banjir dan Tanah Longsor terjadi di 33 Kabupaten/Kota sampai dengan akhir Desember 2014 dengan lokasi kejadian di Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar, Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep, Kab. Trenggalek, Kab. Magetan, Kab. Tuban, Kab. Madiun, Kab. Tulungagung, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang. Bentuk bantuan dari Dana APBN (BNPB) dengan Total Anggaran Rp. 2.244.000.000,00 berupa glangsing sebanyak 200.000 buah, sembako 10.000 paket sembako, makan Siap Saji sebesar 10.000 paket, sandang 2.600 paket, kidsware 3.448 paket, selimut 2.252 paket, tikar 3.000 paket, terpal 3.000 paket, kasur gulung 1.650 paket.

Tabel 6.2
Penanganan Bencana Banjir / Longsor

Tahun	Tempat	Penanganan	Vol.	Ket
2014	Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Gresik,	Glangsing	200.000 buah	
		Sembako	10.000 paket	
		Makanan Siap Saji	10.000 paket	
	Kab. Banyuwangi, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar,	Tambahan Gizi	3.120 paket	
		Lauk Pauk	3.162 paket	
	Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep, Kab. Trenggalek, Kab. Magetan,	KidsWare	3.448 paket	
		Selimut	2.252 buah	
		Tikar	3.000 buah	

Tahun	Tempat	Penanganan	Vol.	Ket
	Kab. Tuban, Kab. Madiun, Kab. Tulungagung, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang	Terpal Kasur Gulung	3.000 buah 1.650 buah	

Sumber: BPPD Prov. Jatim

4.2. Penanganan Erupsi Gunung Kelud

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/111/KPTS/013/2014 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gunung Api Kelud di Jawa Timur.

Dengan terjadinya erupsi gunung Kelud terdapat pengungsi sebanyak 87.000 jiwa yang tersebar di 6(enam) Kabupaten (Kab. Malang, Kab. Kediri, Kab. Blitar, Kab. Jombang, Kab. Tulungagung dan Kota Batu). Penanganan Erupsi Gunung Kelud dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) Tahun 2014, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 43.048.972.104,00. Berupa perbaikan rumah, air bersih dan hidran umum oleh DPU Cipta Karya dan Tata Ruang, kebutuhan air mineral dan selimut oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, perbaikan tanggul oleh DPU Pengairan, dapur umum dan operasional TAGANA oleh Dinas Sosial, kebutuhan operasional untuk POLDA JATIM dan KODAM V Brawijaya serta untuk pemulihan pemukiman yang terdampak bencana dilakukan oleh KODAM V Brawijaya.

2. STATUS BENCANA

(Nasional, Regional/Provinsi, Lokal/Kabupaten/Kota)

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "Status Bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Penetapan "Status Bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status Bencana" meliputi potensi

terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.

3. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan :

- a) Menyusun Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;
- b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Timur, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;
- c) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa Tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli Bencana);
- d) Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI/POLRI/SAR (Relawan) dan Swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana.

4. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI

4.1. BENCANA KEKERINGAN

Pengertian Kekeringan ada 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut :

- **Kering Langka Terbatas**, dengan kriteria ketersediaan air 30-60 liter/hari/orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (100 s/d 500 meter);
- **Kering Langka**, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (500 meter s/d 3 kilometer);

- **Kring Kritis**, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer.

4.2. BENCANA GUNUNG API

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 38.610.202 jiwa, yang mempunyai luas 48.258 Km² meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi Geografis Jawa Timur mempunyai **7 (tujuh) Gunung api aktif yaitu :**

- | | |
|-----------------|-------------------|
| • Gunung Semeru | • Gunung Bromo |
| • Gunung Kelud | • Gunung Lamongan |
| • Gunung Raung | • Gunung Welirang |
| • Gunung Ijen | |

Sumber: BPPD Prov. Jatim

4.3. POTENSI BENCANA SUNGAI BESAR

Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (Dua) Sungai Besar, yaitu :

- Sungai Bengawan Solo, yang melintasi di 5 Kabupaten Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan dan Kab. Gresik
- Sungai Brantas yang melintas di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kota Surabaya

4.4. POTENSI BENCANA TSUNAMI

Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah.

Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut.

Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan Tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, antara lain :

1. Resiko besar Tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
2. Resiko sedang Tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan Tsunami, ditetapkan daerah bahaya I (satu) dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang Daerah Bahaya I. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan Tsunami (Daerah Bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang Tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

4.5. BENCANA GEMPA BUMI

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuh batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

4.6. BENCANA BANJIR

Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa Citra Landsat atau Citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan.

Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan/daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan bottleneck Sungai Bengawan Solo yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu daerah pantai utara Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.

Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 - 8 %. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai dengan landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo.

Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi datar, seperti di

pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium.

4.7. BENCANA TANAH LONGSOR

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. Terdapat 14 Kabupaten yang merupakan daerah rawan Longsor, yaitu :

Wilayah timur Kabupaten Pacitan, Kab. Ponorogo bagian selatan, Kab. Trenggalek Selatan. Kab. Malang barat laut, Kab. Lumajang barat laut, Kab. Jember utara, Kab. Banyuwangi barat, Kab. Bondowoso barat, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, Kab. Situbondo, Kab. Magetan, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar.

4.8. BENCANA KEBAKARAN

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

4.9. BENCANA SIKLON ANGIN TROPIS

Adapun yang dimaksud dengan angin Puting Beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dikatakan angin puting beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertainya, angin Puting Beliung kejadiannya singkat antara 3 - 5 menit setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya melemah,

sedangkan Angin Kencang dapat berlangsung lebih dari 30 menit bahkan bisa lebih dari satu hari dengan kecepatan rata-rata 20- 30 knot, sementara puting beliung biasa kecepatannya dapat mencapai 40 - 50 km/jam atau lebih dengan durasi yang sangat singkat dan tidak sama dengan fenomena badai yang sering melanda di negara Amerika, Australia, Filipina, Jepang, Korea maupun China.

Karakter klimatologi dan meteorologi Jawa Timur untuk Fenomena Angin Puting Beliung biasanya terjadi pada saat peralihan musim kemarau ke musim hujan. Terjadinya angin Puting Beliung kebanyakan pada siang hari, karena fenomenanya selalu terjadi setelah lepas pukul 13.00 - 17.00 namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada malam hari. Fenomena angin puting beliung ini juga berbeda dengan badai tropis.

Adapun daerah di Jawa Timur yang cukup rawan terhadap bencana angin puting beliung beserta dengan kerangka waktu yang secara umum terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3
Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung
dan Prakiraan Waktunya

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
1	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
2	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat, Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
3	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur,	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
4	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara	Awal Nopember s/d Akhir Nopember

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
5	Tuban bagian utara	Awal Desember s/d Akhir Desember
6	Ngawi bagian barat	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
7	Blitar bagian selatan, Pacitan bagian selatan, Tulungagung bagian selatan, Trenggalek bagian selatan	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
8	Magetan bagian selatan, Pacitan bagian utara, Ponorogo bagian tengah, Trenggalek bagian utara, Tulungagung bagian barat	Pertengahan Nopember s/d Awal Desember
9	Kediri bagian barat, Tulungagung bagian utara, Ponorogo bagian timur laut	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
10	Bojonegoro bagian selatan, Magetan bagian tengah, Madiun, Ngawi bagian timur	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
11	Tuban bagian selatan, Bojonegoro bagian utara, Blora bagian utara, Rembang, Tuban bagian utara	Awal Nopember s/d Akhir Nopember
12	Gresik bagian utara, Kodya Surabaya, Tuban bagian timur, Lamongan bagian utara	Akhir Nopember s/d pertengahan Desember
13	Gresik bagian selatan, Lamongan bagian selatan, Jombang bagian tengah dan utara, Mojokerto bagian utara, Nganjuk bagian tengah, Sidoarjo bagian barat	Awal Nopember s / d Akhir Nopember
14	Jombang bagian tenggara, Malang bagian utara, Mojokerto bagian selatan, Pasuruan bagian barat	Awal Nopember s/d akhir Nopember
15	Blitar bagian utara, Kediri bagian tengah, Malang bagian barat laut, Nganjuk bagian timur, Tulungagung bagian timur	Awal Nopember s/d akhir Nopember
16	Blitar bagian timur laut, Kediri bagian tenggara	Tengah Nopember s/d awal Desember
17	Blitar bagian timur, Malang bagian tengah, Kota Malang bagian selatan, Pasuruan	Awal Nopember s/d akhir Nopember

NO	WILAYAH	PRAKIRAAN (Antara)
	bagian Selatan, Lumajang bagian barat, Malang bagian selatan, Lumajang bagian barat daya, Jember bagian barat daya, Lumajang bagian timur, Jember bagian barat laut, Jember bagian barat, Jember bagian tengah, Bondowoso bagian barat, Jember bagian timur laut	
18	Banyuwangi bagian barat laut, Jember bagian timur, Bondowoso bagian tengah, Situbondo bagian Barat	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
19	Pasuruan bagian tengah dan utara, Sidoarjo bagian timur, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan bagian tenggara, Probolinggo bagian barat	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
20	Pasuruan bagian timur, Probolinggo bagian utara	Awal Desember s/d akhir Desember
21	Bondowoso bagian Barat, Probolinggo bagian selatan, Banyuwangi bagian barat, Jember bagian selatan	Awal Nopember s/d akhir Nopember
22	Bondowoso bagian barat laut, Probolinggo bagian tengah, Bondowoso bagian utara, Situbondo bagian tengah, Banyuwangi bagian utara, Situbondo bagian timur, Sekitar Gunung Ijen-Banyuwangi	Akhir Nopember s/d pertengahan Desember
23	Bangkalan bagian selatan, Bangkalan bagian barat dan tengah, Pamekasan bagian barat	Pertengahan Nopember s/d awal Desember
24	Sampang bagian tengah, Pamekasan bagian tengah, Sampang bagian timur, Bangkalan bagian utara, Pamekasan bagian Utara, Sumenep bagian tengah dan timur, Banyuwangi bagian timur	Awal Nopember s/d akhir Nopember

Sumber: BMKG Tanjung Perak

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Timur salah satunya adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo dikelola oleh

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 53 Tahun 2010. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya ini memiliki ekosistem hutan hujan tropik yang lengkap vegetasinya mulai dari perdu hingga kanopi.

Kriteria penetapan kawasan TAHURA menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Fungsi strategis Tahura R.Soerjo dalam penunjang kehidupan di sekitarnya adalah sebagai kawasan tangkapan air bagi sumber-sumber air maupun sungai-sungai penting di sekitar kawasan, seperti DAS Brantas, DAS Kromong, DAS Konto, dan lain-lain. Disamping itu di kawasan ini juga terdapat beberapa tumbuhan endemik dan tumbuhan langka, dan berbagai fauna lain yang bermanfaat untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi alam yang ada tersebut juga menjadi obyek dan daya tarik wisata, seperti alam Gunung Gajah Mungkur, Air Terjun Watu Ondo, pemandian air panas Cangar, dan lain sebagainya.

Secara administrasi Tahura Raden Soeryo seluas 27.868,30 Ha terletak di lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Mojokerto (10.181,10 Ha), Kabupaten Pasuruan (5.894,30 Ha), Kabupaten Malang (4.287,00 Ha), Kabupaten Jombang

(2.864,70 Ha), dan Kota Batu (4.641,20 Ha). TAHURA R. Soerjo termasuk dalam kelompok Hutan Arjuno lalijiwo. Kawasan hutan ini merupakan penggabungan kawasan hutan lindung seluas 22.908,3 ha dan cagar alam Arjuno Lalijiwo seluas 4.960 ha yang dibagi menjadi 5 blok berdasarkan ekosistem, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan, yaitu :

- a. Blok Perlindungan, kegiatan yang dapat dilakukan :
 - Penelitian ilmiah;
 - Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas;
- b. Blok Koleksi Tumbuhan, kegiatan yang dapat dilakukan :
 - Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa;
 - Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna ;
 - Peneiitian flora dan fauna ;
- c. Blok Pemanfaatan Intensif, kegiatan yang dapat dilakukan :
 - Pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas ;
 - Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah ;
 - Rehabiilitasi satwa;
 - Pengembangan pengusahaan pariwisata alam ;
 - Pembinaan cinta alam ;
- d. Blok Pemanfaatan Tradisional, kegiatan yang dapat dilakukan :
 - Penanaman atau pengayaan tanaman hutan ;
 - Hutan cadangan pangan ;
 - Wana farma ;
 - Tanaman semusim ;

Tanaman buah-buahan oleh masyarakat.

Letak Luas dan Batas Wilayah TAHURA R.Soerjo secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Letak geografis : 7° 40' 10" - 7° 49' 31" LS dan 112° 22' 13" - 112° 46' 30" BT
- Luas : 27.868,30 Ha. (Kepmenhut No. 80/Kpts-II/2001 tgl 15 Maret 2001, jo No.1190/Kpts-II/2002 tgl 2 April 2002).

- Berdasarkan wilayah administrasi terbagi dalam 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu :

Kabupaten Malang : 4.287,00 Ha.

Kabupaten Pasuruan : 5.894,30 Ha.

Kabupaten Mojokerto : 10.181,10 Ha.

Kabupaten Jombang : 2.864,70 Ha.

Kota Batu : 4.641,20 Ha.

- Batas-batas Kawasan Tahura R. Soerjo :


Barat : Kabupaten Jombang


Utara : Kabupaten Mojokerto,

Timur : Kabupaten Pasuruan

Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu

Peta Situasi Tahura R. SOERJO





Potensi TAHURA R. Soerjo

Kawasan Tahura Raden Soeryo memiliki peranan penting dalam mengatur fungsi hidro-orologis DAS Brantas karena berada di hulu DAS tersebut serta menunjang pembangunan ekonomi wilayah kabupaten maupun provinsi karena memiliki potensi wisata alam khususnya di sektor jasa pariwisata alam.

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh UPT Tahura R. Soeryo bahwa sumber mata air yang berada di Kawasan Tahura Raden Soeryo terdapat 163 titik sumber mata air yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu:

- a. Kabupaten Malang: 30 sumber mata air yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Kota Batu: 35 sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat terutama dimanfaatkan untuk menyiram tanaman pertanian dan dimanfaatkan oleh perusahaan swasta.

- c. Kabupaten Pasuruan: 15 sumber mata air yang dimanfaatkan masyarakat dan perusahaan swasta.
- d. Kabupaten Mojokerto: 69 sumber mata air yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura.
- e. Kabupaten Jombang: 14 sumber mata air, yang sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tahura R. Soerjo menyimpan kekayaan ragam tumbuhan endemik yang dikelompokkan menjadi tiga tipe vegetasi yaitu:

- a. Hutan alam cemara: terdapat di Gunung Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 meter dpl dengan kerapatan pohon 80-156 pohon/ha.
- b. Padang Rumput: terdapat di lereng Gunung Welirang dengan luas 200 Ha.
- c. Daerah Hutan Hujan Tropis Tengah: terdapat di ketinggian 2000-2.700 meter dpl merupakan hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan tumbuhan bawah.

Disamping kegiatan rehabilitasi dan penelitian, pengelolaan Obyek Wisata Alam (OWA) dalam kawasan TAHURA R. Soerjo menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung. Pemanfaatan jasa lingkungan dari objek wisata alam seperti *permandian air panas cangar*, air terjun watu ondo, air terjun tretes, OWA Claket, pendakian, wisata situs, wisata religius dan tempat/fasilitas rekreasi lainnya.

Disekitar kawasan TAHURA R. Soerjo terdapat 44 Desa penyangga yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota.

- a. **Kabupaten Malang**, terdiri dari 11 desa penyangga yang tersebar di 6 Kecamatan/Kota, Yaitu:
 - Kecamatan Lawang: ds. Wonorejo
 - Kecamatan Singosari: ds. Toyomarto, ds. Gunungrejo, ds. Klampok
 - Kecamatan Karangploso: ds. Tawangargo
 - Kecamatan Pujon: ds. Madiredo, ds. Wiyurejo, ds. Tawangsari, ds. Ngabab
 - Kecamatan Ngantang: ds. Jombok
 - Kecamatan Kasembon: ds. Pait
- b. **Kota Batu**, ada 3 Desa penyangga yang seluruhnya berada di Kecamatan Bumiaji, yaitu: ds. Tulungrejo, ds. Giripurno, ds. Sumber Brantas

- c. **Kabupaten Pasuruan**, memiliki 8 desa penyangga yang tersebar di 3 Kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Purwosari: ds. Tambaksari
 - Kecamatan Purwodadi: ds. Cendono
 - Kecamatan Prigen: Kel. Prigen, Kel. Pecalukan, Kel. Ledug, ds. Jatiarjo, ds. Dayurejo, ds. Lumbangrejo
- d. **Kabupaten Mojokerto**, memiliki 16 desa penyangga yang tersebar di 4 Kecamatan, yaitu terdiri atas:
- Kecamatan Pacet: ds. Padusan, ds. Pacet, ds. Cembor, ds. Claket, ds. Kemiri, ds. Sajen, ds. Wiyu
 - Kecamatan Trawas: ds. Ketapanrame, ds. Trawas
 - Kecamatan Gondang: ds. Ngembat, ds. Begagan Limo, ds. Dilem, ds. Gumeng
 - Kecamatan Jatirejo: ds. Tawangrejo, ds. Rejosari, ds. Jembul
- e. **Kabupaten Jombang**, memiliki 6 Desa penyangga di 2 Kec. yang terdiri atas :
- Kec. Wonosalam, ds. Carangwulung, ds. Galengdowo, ds. Panglungan, ds. Jarak, ds. Wonosalam
 - Kecamatan Kandangan, ds. Medowo.

Optimalisasi pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo, dapat dilakukan melalui 3 aspek pendekatan yaitu: 1). aspek keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan; 2). aspek pemberdayaan masyarakat, dan; 3). aspek profesionalitas pengelolaan; Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan TAHURA R. Soerjo, diupayakan dapat memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan upaya tersebut strategi pengelolaan diarahkan kepada:

- a. Pengenalan tentang Tahura Raden Soeryo, mengenai potensi dan manfaat dari Taman Hutan Raya.
- b. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura dengan instansi terkait tentang upaya pelestarian dan pengamanan Tahura Raden Soeryo.
- c. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tahura seperti rehabilitasi dan pengamanan hutan
- d. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat desa penyangga

- e. Koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan pusat dalam pelestarian dan peningkatan fungsi tahura.
- f. Melakukan pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi (reboisasi), restorasi dan perlindungan kawasan yang berkesinambungan untuk meningkatkan keanekaragaman dan kerapatan jenis.

2. Sumber Anggaran

Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dalam hal ini Taman Hutan Raya, pada hakikatnya merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, sehingga dampaknya sangat positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan pula pendapatan negara dan penerimaan devisa negara, yang pada gilirannya dapat memajukan hidup dan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam, tidak hanya didasarkan pada prinsip konservasi untuk konservasi itu sendiri, tetapi konservasi untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur. Untuk mendukung Penyelenggaraan pengelolaan Kawasan TAHURA R. Soerjo, diupayakan dapat memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi dengan didukung anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi. Tahun 2014 TAHURA R. Soerjo mendapatkan dana sebesar Rp. 5.019.600.550,- melalui kegiatan

- a. Pelestarian dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.868.800.000,00 yang dilaksanakan melalui :
 - Patroli rutin di 44 desa
 - Operasi gabungan sebanyak 44 kali
 - Penyuluhan kepada masyarakat desa penyangga di 25 desa
 - Penyuluhan kepada lembaga pendidikan di desa penyangga sebanyak 10 sekolah
 - Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua seluas 250 Ha
- b. Operasi perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.052.800.550,00 yang dilaksanakan melalui :
 - Penanaman reboisasi seluas 200 Ha
 - Pemeliharaan tanaman Tahun I seluas 250 Ha
 - Pemeliharaan tanaman Tahun II seluas 250 Ha

- Pembangunan loket dan toilet yang dibangun di OWA Claket sebanyak 1 paket
- Pengadaan kendaraan patroli roda II sebanyak 2 unit
- c. Pendampingan pelaksanaan kegiatan operasi perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.000.000,00 yang dilaksanakan melalui :
 - Pengadaan ajir sebanyak 500 batang/Ha untuk kegiatan reboisasi seluas 200 Ha
 - Pengadaan papan-papan peringatan dan himbauan sebanyak 1 paket

3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

- Perubahan tutupan kawasan dari berhutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh gangguan keamanan (kebakaran hutan) mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi kawasan Tahura Raden Soeryo sebagai daerah resapan air di hulu DAS Brantas (Sub DAS Ambang). Sebagaimana diketahui Kelimpahan (kerapatan) vegetasi dalam kawasan Tahura Raden Soeryo dapat dikelompokkan menjadi Heterogen rapat dan heterogen jarang.
- Pengeloaan kawasan belum optimal sehingga keseimbangan antara upaya perlindungan dan pemanfaatan masih belum optimal.
- Gangguan keamanan terhadap kawasan Tahura Raden Soerjo masih tinggi seperti pencurian kayu, dan lainnya yang disebabkan karena minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan sehingga.

Upaya Pemecahan Masalah

- Meningkatnya fungsi hidro-orologi dengan melakukan reboisasi pada lahan yang tidak berhutan dengan jenis tanaman alami atau buatan.
- Tindakan yang bersifat preventif perlu juga dilaksanakan secara terpadu, berlanjut dan tuntas sehingga terwujud sebuah kawasan taman hutan raya yang benar-benar dapat memberikan kontribusi di setiap sektor kehidupan seperti ekologis, sosial dan ekonomi secara selaras, seimbang dan lestari. Pengelolaan kawasan Tahura sesuai dengan fungsi pemanfaatannya, didasari pada prinsip pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) sekitara Kawasan tahura yang sifatnya edukatif dan persuasif.

- Melakukan pendekatan melalui penyuluhan/pembinaan kepada masyarakat bentuk partisipasi pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo. Masyarakat diperkenankan memanfaatkan lahan di dalam kawasan Tahura R. Soerjo khususnya di Blok Pemanfaatan Tradisional tanpa merubah status kawasan hutan. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat diharapkan turut menjaga kelestarian Tahura R. Soerjo yang berarti menjaga kelangsungan hasil bumi mereka.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur;

Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur yang ditangani oleh :

1.1. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dijelaskan Bab II pada pasal 2 ayat (1) bahwa kedudukan Satpol PP membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pada pasal 4 bahwa tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Prov. Jatim dalam menjalankan tupoksinya antara lain :

- Kegiatan Hubungan Peningkatan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diantaranya :
Penertiban PKL, Reklame, IMB, PMKS dan PSK di Kab/Kota se Jawa Timur serta operasional lainnya dengan anggaran sebesar Rp.275.155.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 273.659.200,00 (99,46 %).

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah diantaranya :
Penertiban Penambang Pasir Liar di daerah aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo serta penertiban RUMIJA dan DAMIJA di jalan jalur Provinsi dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 958.381.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 952.624.150,00 (99,40%)

Penyampaian Data laporan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Cq Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan untuk laporan kegiatan Satpol PP disampaikan persemester (6 bulan).

1.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Kewaspadaan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Jatim kondusif, pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing yang ada di Jawa Timur, mengoptimalkan jaringan informasi konflik, dengan meningkatkan peran pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur bertekad mewujudkan Jawa Timur dalam suasana kondusif yang mendukung proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi dengan upaya membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim kehidupan masyarakat yang demokratis dan berwawasan kebangsaan, serta melalui pembinaan hubungan antar golongan, antar agama, kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang ada. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dituntaskan agar tidak sampai mengganggu implementasi kebebasan berekspresi, seperti adanya kelompok yang melakukan kekerasan untuk mencapai suatu keinginannya karena itu dapat disampaikan perihal landasan kebijakan, gangguan yang terjadi, SKPD terkait yang menangani,

jumlah SDM yang menanganinya dan penanggulangan serta kendalanya sebagai berikut :

a. Konflik berlatar belakang agama atau keyakinan

- Kasus konflik di Jawa Timur yang berlatar agama atau keyakinan atau perbedaan keyakinan, karena keberadaan kelompok/ormas mendapatkan penolakan atau bentrok dengan warga sekitar, keberadaan aliran garis keras, dan keberadaan ISIS di Jawa Timur yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Konflik yang terjadi merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena masyarakat terbentuk dari banyak individu & kelompok yang memiliki sifat & tujuan yang berbeda satu sama lain. Meskipun di wilayah Jawa Timur terdapat beberapa persoalan, tetapi secara umum kondisi sosial politik dan keamanan di wilayah Jawa Timur tetap kondusif. Hal ini karena telah dilaksanakannya suatu koordinasi dan kerjasama secara baik antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Instansi vertikal terkait, terutama institusi pemangku kepentingan bidang keamanan, seperti TNI/POLRI maupun dengan Lembaga Non Pemerintah, seperti Parpol, Ormas dan lain-lain.
- Sebagian besar cakupan wilayah konflik yang terjadi berada dalam cakupan wilayah desa, sehingga konflik dianggap relatif kecil. Sebagian besar konflik yang terjadi di Jawa Timur berada dalam status dapat diselesaikan, namun memiliki potensi sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Sehingga perlu meningkatkan sistem deteksi dini dan cegah dini, dan meningkatkan kapasitas aparaturnya keamanan dalam penciptaan situasi keamanan yang kondusif di Jawa Timur.

b. Konflik berlatarbelakang pertanahan :

- Konflik berlatar pertanahan di Jawa Timur, antara lain pendudukan/penggunaan tanah milik PT. KAI oleh masyarakat sekitar rel kereta api, penyelesaian ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum (jalan raya, jalan tol, fasilitas umum lainnya), penyelesaian ganti rugi korban bencana lumpur lapindo, penyelesaian kasus/sengketa tanah antar

masyarakat, pengakuan dan penjualan tanah milik negara oleh oknum penguasa pemerintahan, penyelesaian kepemilikan hak atas tanah surat Ijo, pendudukan/penjarahan masyarakat terhadap tanah milik pemerintah, BUMN/BUMD, kelompok usaha, dan pengusaha/perorangan (perkebunan/kehutanan).

- Konflik masyarakat atas sengketa tanah sering terjadi di wilayah Jawa Timur karena saling klaim kepemilikan hak atas tanah, diantaranya adalah klaim masyarakat/rakyat hak atas tanah yang menjadi milik perusahaan perkebunan yang seolah-olah hak atas tanah tersebut merupakan warisan leluhur, klaim oleh masyarakat hak atas tanah yang secara de facto telah dikuasai oleh lembaga/instansi militer seperti di Alastlogo, Grati Pasuruan, Hardjokuncaran Sumbermanjing Malang, ds./kec. Bendo Magetan, penolakan eksekusi atas sengketa tanah karena merasa putusan pengadilan dianggap tidak benar, dan penolakan pembebasan tanah untuk kepentingan negara (jalan tol bebas hambatan).

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Bahwa setiap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melibatkan Instansi atau Lembaga lain antara lain :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota ;
- b. Bakesbang LinmasKab/Kota ;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pemerintahan dan Biro Hukum ;
- d. SKPD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai Perda Bersanksi Pidana serta Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP);

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota ;

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada tahun 2014 memiliki personil sebanyak 155 orang dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut ;

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 155 orang dan pada Satuan Polisi Pamong Praja orang yang terbagi :

1. Pejabat Struktural : 16 Orang
2. Staf Administrasi : 66 Orang
3. Operasional Lapangan :
 - Gedung Kantor Pahlawan I : 21 Orang
 - Gedung Kantor Pahlawan II : 21 Orang
 - Gedung Negara Grahadi : 21 Orang
 - Gedung PKK Gayungan Prop. Jawa Timur : 4 Orang
 - Kantor BKOW : 3 Orang
 - Rumah Dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol : 6 Orang
 - Kediaman Gubernur Jawa Timur : 6 Orang
 - Kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur : 6 Orang

b. Kualifikasi Pendidikan dan Latihan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Pendidikan formal
 - S – 2 : 14 Orang
 - S – 1 : 29 Orang
 - SLTA : 103 Orang
 - STM : 2 Orang
 - SLTP : 2 Orang
 - SD : 4 Orang
2. Pelatihan / Pendidikan
 - Diklat Struktural : 17 Orang
 - Diklat Fungsional : 17 Orang
 - Diklat Pemerintahan : 35 orang
 - Diklat Dasar Pol PP : 14 Orang
 - Diklat Teknis : 60 Orang

3. Golongan

- Golongan I : 1 Orang
- Golongan II : 103 Orang
- Golongan III : 40 Orang
- Golongan IV : 11 Orang

b. Bakesbang LinmasKab / Kota ;

pada Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jatim, sebanyak 15 orang yang terdiri dari :

Pendidikan :

- a. S 2 : 4 orang
- b. S 1 : 6 orang
- c. Pendidikan SMA : 4 orang
- d. Pendidikan SMP : 1 orang

Golongan :

- a. Golongan II : 3 orang
- b. Golongan III : 9 orang
- c. Golongan IV : 3 orang

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran :

Satpol PP Provinsi Jatim mendapatkan anggaran APBD yang dipergunakan untuk pendanaan 10 (sepuluh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan, dengan anggaran PAPBD sebesar Rp. 23.251.920.000,00 dengan rincian:

- Anggaran Tidak Langsung sebesar Rp. 10.673.520.000,00
- Anggaran Langsung sebesar Rp. 12.578.400.000,00

Realisasi penyerapan tahun 2014 sebesar Rp 22.290.510.146,00 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima RatusSepuluh Ribu Seratus Empat Puluh EnamRupiah) atau 95,87%.

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat Anggaran yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, meliputi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur, Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO

dan Lembaga Asing Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat. Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.770.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

5. Penanggulangannya Dan Kendala

Penanggulangannya

Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan performance Satpol PP dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur
- b. Pengadaan sarana dan prasarana mobilitas operasional dan alat komunikasi.
- c. Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional/lapangan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.
- d. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Meningkatkan peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Menjaga dan Memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan daerah melalui Forpimda maupun dengan jajaran instansi terkait melalui Forpimda di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- g. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui forum-forum yang sudah dibentuk, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

- h. Penegakan hukum dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat instansi terkait serta ormas dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- i. Memantau dan mewaspadaikan setiap perkembangan gerakan kelompok masyarakat dalam pengembangan paham dan ideologi (neo komunisme) yang bertentangan dengan Pancasila serta mengajak semua elemen masyarakat agar lebih waspada dan lapor cepat terhadap indikasi gerakan terorisme
- j. Melakukan berbagai upaya yakni dengan melakukan pemetaan potensi konflik yang berlatar belakang SARA, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam
- k. Peningkatan efektifitas fungsi lembaga-lembaga kearifan lokal dan keagamaan masyarakat dan mendorong pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan memberikan teladan cara beragama yang peduli pada wawasan multikulturalisme/pluralisme.
- l. Inventarisasi masalah dan identifikasi sumber masalah.
- m. Mediasi dan penggalangan terhadap pihak yang bersengketa.
- n. Memetakan potensi konflik, meningkatkan deteksi dini, menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan wawasan kebangsaan.
- o. Mengoptimalkan peran Tomas, Toda & Toga, meningkatkan kemampuan aparat keamanan (Bhabinkamtibmas, Babinsa & Kepala Desa).
- p. Meningkatkan taraf hidup, dan meningkatkan sadar hukum.
- q. Melaksanakan penegakan hukum, mensinkronisasikan kebijakan antar instansi terkait dalam penyelesaian konflik, merehabilitasi korban dari trauma akibat konflik, dan merumuskan langkah & tindakan agar konflik tersebut tidak terulang kembali.
- r. Mengambil langkah-langkah cepat dan tegas serta proporsional yang meliputi penghentian tindak kekerasan, menghormati norma dan adat istiadat serta HAM dan mengedepankan aspek Hukum.

Kendala

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, antara lain :

- a. Rekrutmen anggota Satpol PP dan Linmas belum dilaksanakan secara khusus;
- b. Tingkat pendidikan anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas bervariasi ;
- c. Anggota Satpol PP, sebagian besar merupakan pegawai yang mendekati purna dan limpahan dari SKPD lain yang kurang berkompeten;
- d. Standart Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP masih banyak belum dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/Walikota ;
- e. Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah ;
- f. Kelembagaan Satpol PP Kabupaten/Kota bervariasi serta eselonnya lebih rendah dari SKPD lainnya ;
- g. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal oleh masing-masing SKPD Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota ;
- h. PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.
- i. Kendala yang paling menonjol adalah kondisi masyarakat saat ini kecenderungannya semakin individualistis dan kurang memiliki rasa kepekaan sosial serta wawasan kebangsaan yang kurang baik. Disamping itu kurangnya regulasi/aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk tindakan preventif sebagai upaya pencegahan setiap kegiatan masyarakat atau kelompok tertentu yang mengarah kepada tindakan anarkis, baik secara non fisik (*provokatif, brain washing, dll*) maupun secara fisik (*destruktif*).

Mencermati kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang telah diuraikan diatas, jumlah Satpol PP dan PPNS di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP dan PPNS perlu adanya peningkatan dan perubahan performance baik kuantitas maupun kualitasnya.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu melakukan koordinasi dengan Instansi/Badan Dinas lain yang dapat mendukung dan memberikan bantuan tenaga maupun pikiran dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Jawa Timur, unsur dari TNI maupun POLRI serta dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota (Dinas Sosial, Dinas ESDM, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, Badan Lingkungan Hidup). Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya Penertiban Penambang Pasir Liar yang dilakukan dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kab/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk sampai dengan Kabupaten Ngawi melibatkan satuan dari POLRI sejumlah 1 (satu) peleton atau 31 (tiga puluh satu) orang dan unsur TNI dari Koramil setempat sekitar 10 orang sebagai penguatan pengamanan operasi. Untuk pengamanan unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jl. Pahlawan melibatkan dari unsur POLRI sejumlah 3 (tiga) SSK atau sekitar 300 (tiga ratus) orang dan dari unsur TNI sekitar 1 (satu) peleton atau sekitar 31 (tiga puluh satu) orang, pencegahan, mitigasi dan Penanggulangan HIV/AIDS Satpol PP juga bekerja sama dengan KPA Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota, Biro Kesra dan Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS). Sedangkan untuk penertiban asset milik Pemprov Jatim melibatkan Satpol PP Kab/Kota, Polri, BPKAD Prov Jatim dan instansi Pemprov Jatim terkait yang mempunyai asset.

Setiap terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum di Jatim perlu didukung instansi terkait dan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian selalu turut serta dalam penanggulangan bahkan untuk kondisi dan situasi tertentu dalam melibatkan TNI. Keikutsertaan aparat keamanan dan SKPD terkait dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban umum telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur melalui Tim Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan dalam Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terpadu dan memperlancar kerjasama dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum di Jawa Timur.